



PENGARUH IMUNITAS PEJABAT NEGARA DAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENCEGAHAN KKN PADA MASA COVID-19

Budiyardi, Lu Sudirman, Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : 2052001.budi@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Immunity, State
Officials, State
Financial Policy,
Prevention of KKN,
Covid-19.

Abstract

At the end of 2019, it was reported that there was an outbreak of a disease that spread very quickly and was still the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). China officially reported the presence of the corona virus to the World Health Organization (WHO) on December 31, 2019, but a team from Harvard University, by analyzing satellite photos of traffic around a number of hospitals in Wuhan, Hubei Province, China experienced an increase starting last month. August 2019, this may indicate that the corona virus appeared in the city earlier than the reported time frame. As for the problems that will be researched in order to achieve clear and systematic goals and objectives and as desired, the authors limit the problems to be researched so that can answer the question of how the immunity of State Officials in regulating financial policies is reviewed through PERPU 1/2020 in handling Covid-19 and how the influence of PERPU No. 1/2020 and the Constitution against abuse of the authority of state officials in determining financial policy? This research is directed to examine the extent to which PERPU no. 1/2020 can ensure financial stability and the financial system remains safe from threats to the country's economy in the context of handling Covid-19, which is increasingly making the world economy, including Indonesia. The influence of state officials' immunity and state financial policies in preventing KKN during the covid-19 period is very important to

Kata kunci:

Imunitas, Pejabat Negara, Kebijakan Keuangan Negara, Pencegahan KKN, Covid-19.

Corresponding Author:

Budiyardi, e-mail :
2052001.budi@uib.edu

be able to help this nation to become a nation that is far from KKN actions and that can be done if the state officials have honesty, truth and justice so as to produce good morality. against state official.

Abstrak

Pada akhir tahun 2019 diberitakan munculnya wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan masih yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019, namun tim dari Universitas Harvard, dengan menganalisis foto-foto satelit lalu lintas di sekitar sejumlah rumah sakit di Wuhan, Provinsi Hubei, China mengalami peningkatan mulai bulan Agustus 2019, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa virus corona muncul di kota itu lebih awal dari kerangka waktu yang dilaporkan, Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematis serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan bagaimana imunitas Pejabat Negara dalam mengatur kebijakan keuangan ditinjau melalui PERPU 1/2020 dalam penanganan Covid-19 dan bagaimana pengaruh PERPU No. 1/2020 dan Konstitusi terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam menentukan kebijakan keuangan? Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sejauh mana PERPU No. 1/2020 tersebut dapat menjamin stabilitas keuangan dan sistem keuangan tetap aman dari ancaman perekonomian negara dalam rangka penanganan Covid-19 yang kian hari makin membuat terpuruknya perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pengaruh imunitas pejabat negara dan kebijakan keuangan negara dalam pencegahan KKN pada masa covid-19 sangat penting untuk dapat membantu bangsa ini untuk menjadi bangsa yang jauh dari tindakan KKN dan itu dapat dilakukan jika kepada pejabat Negara memiliki kejujuran, kebenaran dan keadilan

sehingga menghasilkan moralitas yang baik terhadap pejabat negara.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Arief, 2002).

Negara menghadirkan hukum berarti bahwa adanya ketetapan tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu proses penegakan hukum. Sejarah mencatat bahwa selama lebih dari tiga dasawarsa sejak orde lama maupun orde baru, hukum tidak mendapat tempat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Tempatnya digeser oleh politik (orde lama) dan ekonomi (orde baru). Bahkan dalam periode tersebut hukum dijadikan alat penopang kekuasaan yang berpusat pada satu tangan yaitu Presiden. Keadaan ini berakibat lebih jauh yaitu tidak berfungsinya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya dengan baik, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan ini seperti membuktikan kebenaran ungkapan *Lord Acton* yaitu "*Power tend to be corrupt, absolute power corrupt absolutely*" (Kekuasaan cenderung diselewengkan, kekuasaan *absolute*/mutlak menyebabkan penyelewengan secara mutlak pula) (Figgis & Laurence, 1907).

Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat hal ini bisa disebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sehingga berkurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah wabah penyakit yang penyebarannya

cepat dan masif ditambah lagi dengan pejabat negara yang memiliki kecenderungan melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dalam mengelola keuangan negara dan daerah. Kecenderungan melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan ini sering kali berakibat pada tindak pidana yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pada akhir tahun 2019 diberitakan munculnya wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan masih yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Disemadi & Shaleh, 2020; Kuasa, Erni & Disemadi, 2022). China melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019, namun tim dari Universitas Harvard, dengan menganalisis foto-foto satelit lalu lintas di sekitar sejumlah rumah sakit di Wuhan, Provinsi Hubei, China mengalami peningkatan mulai bulan Agustus 2019, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa virus corona muncul di kota itu lebih awal dari kerangka waktu yang dilaporkan (Fransisco, 2020; Phymma, Shahrullah & Sudirman, 2022).

Sejauh ini virus corona diyakini pertama kali muncul di China pada bulan November 2019, pihak berwenang melaporkan kluster kasus-kasus pneumonia, yang penyebabnya tidak diketahui (Liu, Yang, Zhang, Xiang, Liu, Hu, & Zhang, 2020), ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019, China melaporkan kasus-kasus *pneumonia* yang penyebabnya tidak diketahui ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019, sembilan hari kemudian, pihak berwenang China mengungkapkan mereka menemukan virus corona baru (yang kemudian dinamakan *Sars-CoV-2*, virus yang menyebabkan penyakit Covid-19) pada sejumlah kasus pneumonia itu, Wuhan dan kota-kota lain di China menjalani karantina wilayah pada tanggal 23 Januari 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Global pada tanggal 30 Januari 2020 menyusul temuan 82 kasus terkonfirmasi di luar wilayah China (Sun, Xie, Yu, Jiang, Zheng & Pan, 2021).

Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang, pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia (Wikipedia, 2022). Saat ini kasus penyebaran wabah virus corona sudah menjadi Pandemi diberbagai negara belahan dunia. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas, kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia, penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini (Ristyawati, 2020; Sudirman & Disemadi, 2021). Pandemi Corona yang menimpa sebagian besar negara di dunia telah mengakibatkan merosotnya perekonomian secara global, adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau lockdown dan jenis pembatasan sosial lainnya, Indonesia sendiri mengambil keputusan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ayunda, Kosasih & Disemadi, 2021). Tentu saja, pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari penularan virus corona tersebut, juga telah melemahkan aktifitas dunia usaha, bahkan tidak dapat ditepis, akibat pandemi ini banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan terpaksa memberhentikan sebagian pegawainya (Nurhalimah, 2020).

Selain masalah kesehatan, pandemi Corona ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional, dengan demikian tentu saja, pemerintah perlu menggelontorkan dana tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan alokasi anggaran yang tidak sedikit itu juga diperuntukan bagi *social safety net*, pemulihan kredit dan aspek-aspek terdampak lainnya, keadaan ini harus dengan sigap ditangani secara cermat oleh Pemerintah, karena jika dibiarkan berlarut-larut efek pandemi yang terjadi ini dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan belanja serta pembiayaan negara sebagai *long-term effect* yang sulit dipulihkan (Pratama, 2021).

Pemerintah merespon keadaan ini dengan menerbitkan regulasi untuk mengatur stabilitas keuangan negara yang terdampak pandemi, regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu) (Sifany & Wisnaeni, 2022). Sejak diterbitkan pada 31 Maret 2020, Perpu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum, segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif karena selintas Perpu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional, namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengemukakan keberadaannya Perpu tersebut terutama terhadap norma pasal 27 yang seakan memberikan imunitas bagi Pejabat Negara dalam hal ini Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bahkan, keresahan masyarakat atas Perpu tersebut dijawantahkan melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan pasal 27 Perpu tersebut menegaskan bahwa KSSK tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana selama menjalankan kewenangannya (Nurhalimah, 2020). Dengan terbitnya Perpu tersebut, terdapat dua pandangan yang ditimbulkan. Jika dikaitkan dengan pengalaman masa lalu negara Indonesia, yaitu kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga *bail out* Bank Century pada masa krisis tahun 1998, maka tujuan dari rumusan pasal 27 Perpu dapat dipahami dan memang diperlukan, karena tujuannya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi Pejabat Negara yang beritikad baik dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menerima kebijakan terkait Covid-19.

Salah satu poin yang krusial dalam Perpu tersebut adalah frasa kata didasarkan pada itikad baik yang ada dalam pasal 27 ayat (2), persoalannya adalah dalam penjelasan Perpu tersebut tidak memuat rumusan dari maksud itikad baik, dan jika mengacu pada pemahaman itikad baik menurut peraturan perundangan maupun menurut para ahli, itikad baik tak memiliki ukuran yang baku, ahli hukum perdata J Satrio (1996), menyebutkan itikad baik sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi pada saat keputusan diambil (Christiawan, 2020). Persoalan ini jadi rawan merugikan bagi pejabat yang disebut dalam Pasal 27 ayat (2) maupun merugikan masyarakat jika ukuran itikad baik dipersoalkan secara hukum pasca pandemi, ukuran itikad baik pada saat terjadi pandemi Covid-19 berbeda dengan pasca pandemi Covid-19, kepastian hukum dalam kondisi pandemi yang dipenuhi ketidakpastian, termasuk ancaman perekonomian dan stabilitas keuangan, mutlak

diperlukan karena jika penyelenggara negara tidak dapat memberikan kepastian, justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat yang justru menyebabkan ancaman perekonomian (Christiawan, 2020). Mengacu kondisi di atas, artinya pejabat yang mengambil keputusan beserta keputusan yang dibuat sehubungan dengan Perpu perlu mendapat jaminan secara legalitas baik untuk pejabat pengambil keputusan maupun terhadap keputusan itu sendiri, oleh karena itu, pasal 27 Perpu No 1/2020 harus dapat dipahami secara ekonomi memberi jaminan kepastian hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan (Christiawan, 2020). Namun dengan rumusan yang ada, pasal 27 Perpu tersebut justru menyebabkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya, Potensi penyimpangan terletak pada proteksi yang terkandung di pasal 27 itu sendiri, jika mengacu pada rumusan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), dapat dikatakan hampir tidak ada celah hukum untuk menguji keputusan yang dibuat sehubungan dengan terbitnya Perpu tersebut (Christiawan, 2020).

Demikian juga dengan rumusan pasal 27 yang menyatakan bahwa objek keputusan dan tindakan pejabat sebagaimana dimaksud Perpu tersebut tidak dapat dikualifikasikan terkait pertanggungjawaban tindak pidana korupsi (bukan merupakan kerugian negara), pidana, perdata maupun melalui peradilan tata usaha negara (PTUN), maka rumusan pasal 27 ini mengesampingkan asas kesalahan dan pertanggungjawaban dalam hukum, hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan yang justru merugikan masyarakat (Christiawan, 2020). Rajendran, peneliti dari Mumbai University (2006), menguraikan bahwa potensi penyimpangan dana bencana cenderung terbuka lebar dan sering terjadi di negara Asia, utamanya di negara berkembang, sebab pemerintah dan masyarakat hanya fokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan akibat bencana, di sisi lain kurang fokus pada pengawasan penggunaan dana, dan belum tentu dibarengi dengan prosedur yang memastikan dana itu tepat guna dan tepat sasaran (Christiawan, 2020).

Guna menghindari penyimpangan pada penggunaan diskresi, perlu mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban, pemerintah harus membuat aturan pelaksana yang memuat prosedur pengawasan serta mekanisme penggunaan kewenangan setiap organ pemerintah di dalam Perpu tersebut, penegasan ini bertujuan mencegah penyimpangan dana penanganan Covid-19, selain tepat guna, tidak ada pula kriminalisasi pejabat pengambil keputusan.

Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematis serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan bagaimana imunitas Pejabat Negara dalam mengatur kebijakan keuangan ditinjau melalui PERPU 1/2020 dalam penanganan Covid-19 (teori kewenangan dan perpu 1/2020) dan bagaimana pengaruh PERPU No. 1/2020 dan Konstitusi terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam menentukan kebijakan keuangan?. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti sejauh mana PERPU No. 1/2020 tersebut dapat menjamin stabilitas keuangan dan sistem keuangan tetap aman dari ancaman perekonomian negara dalam rangka penanganan Covid-19 yang kian hari makin membuat terpuruknya perekonomian dunia termasuk Indonesia, selain itu juga untuk meneliti kapan dan apa saja imunitas yang diterima oleh Pejabat Negara dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan Covid-19, dan sejauh mana Pejabat Negara bisa menjaga integritas untuk tetap mengedepankan itikad baik

dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dengan adanya Perpu yang memberikan imunitas tersebut serta bagaimana hukum negara bisa bekerja terhadap oknum Pejabat Negara yang kedapatan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara sehingga malah menyebabkan perekonomian dan kesejahteraan warga negara makin terpuruk.

METODOLOGI

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2008). Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan proses menempatkan hukum (yang berlaku) terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus. Penelitian dan analisis hukum adalah hal yang saling terkait (interrelasi), dan dalam melakukan penelitian hukum, biasanya melibatkan penggunaan prinsip-prinsip analisis. Tujuan dari analisis dan penelitian hukum adalah untuk menganalisis kejadian faktual yang ditunjukkan serta menentukan: apa isu hukum (pertanyaan) atau isu yang dimunculkan oleh kejadian faktual tersebut; 1) hukum apa yang mengatur masalah tersebut; 2) bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kejadian faktual, termasuk apa, jika terdapat upaya hukum (Irwansyah, 2020). Penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum teoritis, yang fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrin) (Irwansyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imunitas Pejabat Negara dalam Mengatur Kebijakan Keuangan Ditinjau Melalui PERPU 1/2020 dalam Penanganan Covid-19

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dimana prinsip negara hukum tersebut adalah Adanya Persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Hal ini mengandung arti bahwa Setiap warga negara sama didepan dan dimuka hukum. Dan untuk mendapatkan persamaan di depan dan di muka hukum harus di barengin dengan penegak hukum yang memiliki moral yang baik begitu juga dalam hal menjalankan atau mengatur kebijakan keuangan. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Anas, 2020). Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman sangat penting untuk membangun negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Tidak hanya dalam hal system hukum namun jika kita menilai dari kebijakan para pejabat negara dapat dinilai dari pandangan Jeremy Bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*) (Besar, 2016).

Pejabat negara dalam mengatur kebijakan keuangan harus dapat melihat kepentingan orang banyak terutama penanganan keuangan dalam hal covid-19. Pada istilah hukum di kenal dengan *Facta Sunt Potentioran Verbis* artinya apa yang baik dan adil adalah hukumnya, hukum. Maka pada kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pada hukum untuk itu hukum harus menghasilkan suatu keadilan. Menurut Subekti adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya (Tunardy, 2021), untuk mencapai tujuannya tersebut hukum harus menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. dan untuk dapat melaksanakan kebijakan yang adil bagi masyarakat dengan di landasin kejujuran, keberanian dan keadilan.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, khususnya pasal 27 mengatur tentang imunitas bagi Pejabat Negara dalam hal pengelolaan keuangan negara dan/atau daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sepanjang dengan itikad baik tidak dapat dituntut baik secara perdata, pidana dan tata usaha negara. Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: a) penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau b) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Sangat jelas tertera pada Pasal 1 ayat (3) yang penggunaan anggaran tersebut maka jika di gunakan untuk hal yang lain dapat beresiko buruk terhadap Pejabat Negara

Pejabat Negara merupakan pemimpin terhadap masyarakat untuk membawa masyarakat sejahtera dan jauh dari kemiskinan dan hal yang lain yang membawa masyarakat lebih baik, jika Pejabat Negara tidak tau menaung tentang tugas dan tanggung jawab maka sudah tidak dapat di katakana sebagai Pejabat Negara karena untuk menjadi pejabat negara pasti akan di sumpah yang mana isi sumpah tersebut merupakan janji Pejabat Negara terhadap masyarakat dan kepada Tuhannya. Untuk itu Pejabat Negara harus kemampuan dalam hal membuat suatu kebijakan yang baik dalam hal menjalankan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 disini sebenarnya para Pejabat Negara menunjukkan kualitas dalam hal menanganin penyakit yang melanda masyarakat Indonesia dengan penyakit virus Covid-19 dan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan tidak serta merta Pejabat Negara melakukan sesuka hatinya namun harus dapat melihat dari berbagai aspek dengan menggunakan pandangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis agar dapat menghasilkan kebijakan yang baik

Pejabat Negara dalam hal melaksanakan tugasnya di atur oleh Undang-Undang agar jauh dari kejahatan yang tidak di inginkan apalagi berkaitan dalam hal keuangan negara yang di kelola untuk dana virus Covid-19 jika salah di pergunakan maka efeknya sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan efek terhadap Pejabat negara dapat di jerat secara hukum perdata, pidana dan hukum tata negara. Pejabat Negara harus dapat berhati-hati dalam setiap tindakan dalam hal mengambil kebijakan dan dapat menahan diri agar tidak mau bermain-main dengan keuangan negara yang digunakan untuk menghadapi virus Covid-19. Pejabat Negara harus bisa mewujudkan keadilan sesuai dengan yang di harapkan Pancasila. Teori Hukum Integratif (Atmasasmita, 2012), menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Hukum hendaknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya dan itu harus bisa di wujudkan oleh Pejabat Negara dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untungnya bagi Pejabat negara jika melakukan sesuatu seuai dengan aturan maka akan terlepas dari yang namanya tindakan korupsi apalagi menanganin tentang keuangan terhadap mengadapi virus Covid-19.

Publik dengan segenap kemampuan dan kehendaknya memberikan kepercayaan kepada pejabat publik yang dipilih. Berlandaskan kepercayaan, mereka yang dipercaya sebagai penyelenggara diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik. Sebagai bagian dari demokrasi, tuntutan publik atas pemenuhan hak-hak dasar kepada mereka yang terpilih menjadi sangat logis sebab *vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Tidak ada pemerintahan yang demokratis tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat. Mereka yang terpilih adalah harapan bagi wajah pelayanan publik. Oleh karenanya, setelah terpilih, taktik berpolitik saja tidak cukup. Dibutuhkan pengetahuan dan kerelaan untuk menempatkan kepentingan publik sebagai alasan utama dalam mengambil setiap keputusan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui pasal 6 ayat (1) menyatakan "Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab." Strategisnya peran pejabat publik tersebut juga diiringi tanggung jawab yang

tidak sederhana. Oleh karena itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) tugas pertama yang harus dilakukan pejabat publik setelah dilantik.

1. Membantu masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya. Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan. Semakin cair hubungan masyarakat dengan pejabat publik. Maka, semakin pola komunikasi yang terbentuk juga semakin baik. Publik menjadi leluasa untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Pejabat publik mengetahui akar persoalan. Hingga akhirnya, muncul kesadaran untuk memahami hak dan kewajiban satu sama lain.
2. Membangun iklim pelayanan publik yang sehat. Budaya melayani memang bukan hal yang baru. Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 telah menjadi kewajiban bagi penyelenggara. Namun, budaya melayani tersebut hanya akan berhenti pada dokumen administratif apabila, tidak dilakukan dengan kesadaran penuh.
3. Terbuka dalam menyampaikan kondisi yang dihadapi internal. Sebagai bagian dari demokrasi, persoalan internal yang dihadapi penyelenggara adalah informasi yang ingin diketahui publik. Kendati hal ini dianggap tabu oleh pejabat publik, namun tidak jarang pula kita mendengar dan menyaksikan pejabat publik melakukan taktik politik tanpa realisasi. Misalnya, ketika dihadapkan pada kondisi banjir.

Di atas telah tertera tugas Pejabat Negara jika sudah di lantik maka di harapkan kepada para Pejabat Negara agar tidak melupakan tugas dan tanggung jawab terhadap bangsa ini dan terutama kepada masyarakat yang sudah mempercayai para Pejabat agar dapat memberikan yang terbaik apalagi dengan adanya covid-19 lebih di tuntut lagi Pejabat Negara untuk melindungi masyarakat dari penyakit tersebut

Pengaruh PERPU No. 1/2020 dan Konstitusi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Dalam Menentukan Kebijakan Keuangan

Pengaruh PERPU No. 1/2020

Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya itu namun bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, maka pengaruh Pengaruh PERPU No. 1/2020 sangat penting untuk masyarakat dalam menghadapi penyakit Covid-19 tersebut dapat terbantu

masyarakat dan dapat menghindari masyarakat dari efek penyakit Covid-19 dan dengan adanya Perpu tersebut telah mewujudkan dari tujuan Pancasila

Pejabat Negara dalam hal ini agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang di tertera dalam tujuan dari Pancasila agar masyarakat dapat merasakan bantuan dari pemerintah dalam hal melewati penyakit dari virus Covid-19 ini dan sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Menurut Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat (Anonim, 2021).

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara Sebagai Implikasi dari Penerapan Imunitas

Tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat negara merupakan tindakan yang tidak terpuji dimana Pejabat Negara seharusnya dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat bukan justru membuat masyarakat semakin buruk dengan mengambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Tindakan ini sangat di larang oleh Undang-Undang dimana dapat merugikan masyarakat banyak apalagi dalam hal menanganin penyakit virus Covid-19. Padahal Pejabat Negara di berikan kewenangan tidak serta merta melakukan sesuka hati namun kewenangan tersebut di atur oleh aturan yang sudah berlaku, secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indrohato, 1994) wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Fachruddin, 2004). Maka dalam kewenangan yang di berikan kepada Pejabat Negara berdasarkan adanya hukum yang sudah mengatur atau adanya legalitas dalam kewenangan. Untuk itu terhadap Pejabat Negara yang melakukan kewenangan yang salah dalam melaksanakan PERPU No. 1/2020 dapat di berikan sanksi berupa sanksi pidana yang sudah di atur dalam aturan yang berlaku seperti UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dapat di beratkan hukuman kepada Pejabat Negara karena melakukan kejahatan dalam situasi bencana alam, karena virus Covid-19 merupakan bencana alam. Untuk itu kepada Pejabat Negara agar dapat berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan terutama dalam hal melakukan kebijakan terhadap Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman.

Namun dalam kenyataannya masih banyak tindakan para Pejabat Negara yang melakukan kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan memanfaatkan keuangan yang di gunakan dalam menanganin virus Covid-19 dan itu secara faktanya bahwasanya Pejabat Negara harus bisa menahan diri agar tindakan tersebut tidak membawa resiko terhadap diri Pejabat tersebut. Tindakan tersebut sudah melenceng dengan tujuan dari Konstitusi yang berlaui di Indonesia ini, seharusnya Pejabat Negara dapat memberikan kesejahteraan dan contoh kepada

masyarakat dan dapat membawa kebahagiaan buat masyarakat yang sedang dilanda dengan penyakit virus Covid-19. Semua dapat terwujud jika dari para Pejabat Negara benar-benar untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, karena jika tidak maka akan semakin menderita masyarakat dan yang merasakan kesenangan adalah para Pejabat Negara padahal adanya Pejabat Negara dikarenakan di pilih dan di percayai oleh masyarakat maka Pejabat Negara seharusnya sadar diri dalam penggunaan dana untuk Covid-19 harus benar-benar di pergunakan untuk penanggulangan Covid-19

KESIMPULAN

Terwujudnya PERPU No. 1/2020 yang baik harus di pegang dan di jalankan oleh Pejabat Negara yang memiliki moralitas yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pentingnya moralitas dapat menghindari tindakan kejahatan seperti korupsi dan dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat dengan kebijakan yang di ambil oleh Pejabat Negara jika di dasarin dengan aturan yang sudah di berlaku dan untuk dapat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Pejabat Negara harus mendasarin dengan kejujuran, keberanian dan keadilan. Terhadap Pejabat Negara harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan dengan mengambil kesempatan dalam hal mengelola keuangan yang di gunakan untuk menanganin virus Covid-19 dan terhadap penegak hukum harus bisa menjalankan tujuan hukum terhadap Pejabat Negara yang melakukan tindakan tidak terpuji.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anas, A. (2020). Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>.
- Anonim. (2021). Hukum Menurut Roscound Pound, <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>, 15 Maret 2021.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 194-206.
- Besar. (2016). Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> , 12 Februari 2022.

- Christiawan, R. (2020). Mengawal Perppu Covid-19. <https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 12.10 Wib.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Figgis, J.N., & Laurence, R.V. (1907). Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in *Historical Essays and Studies*, London: Macmillan.
- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164.
- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kuasa, D. A., Erni, E., & Disemadi, H. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 1-23.
- Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. *The Lancet Psychiatry*, 7(4), e17-e18.
- Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona. *ADALAH*, 4(1), 35-48.
- Phymma, M. T. A., Shahrullah, R. S., & Sudirman, L. (2022). Handling The Covid-19 Pandemic In Indonesia And India: A Critical Flashback In 2020. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 28-43.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law. *Supremasi Hukum*, 17(02), 78-85.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Sifany, N. A., & Wisnaeni, F. (2022). Batasan Imunitas Pejabat Negara dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 323-335.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2021). Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 281-298.
- Sun, S., Xie, Z., Yu, K., Jiang, B., Zheng, S., & Pan, X. (2021). COVID-19 and healthcare system in China: challenges and progression for a sustainable future. *Globalization and Health*, 17(1), 1-8.

Tunardy, W.T. (2021). Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>, 13 Februari 2022.

Wikipedia. (2022). https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pukul 10.45 Wib.